

Dampak UU No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Terhadap Perubahan Sosial-Budaya Masyarakat (Studi Atas Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Perkebunan Inti Rakyat di Sumatera Selatan)

Mariatul Qibtiyah

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: tya.mariatulqibtiyah@gmail.com

Abstract

The plantation has a great potential in contributing to the economy in Indonesia. So, the government makes a policy in the form of laws No. 18 in 2004 about The Plantations. The ACT of Plantation regulates about the management of the Plantation and a clear legal protection through The Core of People's Plantations (Perkebunan Inti Rakyat/PIR). But the presence of The Plantation ACT is questioned its alignment. The Core of People's Plantations System which has been set up in the ACT of any impact on social change community around the plantations, such as indigenous land that changes into a plantation area, changes in social status, community life, patterns of change value systems in society, and so on.

Keywords : plantations, rule, change, society

Abstrak

Perkebunan memiliki potensi yang besar dalam memberikan kontribusinya terhadap perekonomian di Indonesia. Sehingga pemerintah pun mengeluarkan kebijakan berupa Undang-Undang No.18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan. UU tersebut mengatur tentang pengelolaan perkebunan dan perlindungan hukum yang jelas melalui program Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Namun keberadaan UU Perkebunan ini pun dipertanyakan keberpihakannya. Sistem perkebunan inti rakyat yang telah diatur dalam UU tersebut pun berdampak pada perubahan sosial masyarakat sekitar perkebunan, seperti perubahan tanah adat yang menjadi areal perkebunan, perubahan status sosial, pola kehidupan masyarakat, perubahan sistem nilai dalam masyarakat, dan lain sebagainya.

Kata kunci : perkebunan, undang-undang, perubahan, masyarakat

PENDAHULUAN

Kesuburan tanah negara Indonesia memperlihatkan potensi yang dimiliki negara ini ada pada sektor pertanian. Perkebunan sebagai cabang sektor pertanian dapat menunjang dan merangsang

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia (Sinaga, 2011). Sebagaimana tertuang dalam konsideran Undang-Undang nomor 18 tahun 2004 Pasal 1 ayat 1 tentang perkebunan.

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan asa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Salah satu wilayah yang memiliki peluang untuk mengembangkan ekonomi dari sektor perkebunan adalah Provinsi Sumatera Selatan. Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), seluas 113.339 km, memiliki banyak potensi ekonomi yang tersebar di beberapa tempat. Pusat-pusat potensi ekonomi tersebut banyak menghasilkan komoditi berupa produk perkebunan utama berupa karet dan kelapa sawit, dan produk bahan galian/tambang dari minyak bumi, gas bumi dan batu bara dan barang-barang industri yang menunjang kegiatan sektor perdagangan di Provinsi Sumatera Selatan. Luas areal perkebunan kelapa sawit sebesar 690.729 ha dengan produksi 2.082.196 ton, Jumlah Produksi Perkebunan Rakyat 2009 Sebesar 840.664 Ton, Perkebunan Negara 2009 sebesar 128.780 Ton, Perkebunan Swasta 2009 Sebesar 1.067.109 Ton, Jumlah Produksi Perkebunan Rakyat Sebesar 857.477 Ton (Angka Sementara 2010), Perkebunan Negara Sebesar 132.000 Ton (Angka Sementara 2010), Perkebunan Swasta Sebesar 1.092.720 Ton (Angka Sementara 2010). (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Sumatera Selatan 2010). Potensi tersebut merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Sumatera Selatan.

Untuk menunjang kegiatan perkebunan tersebut, pemerintah mengatur hubungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun. Hal ini dilakukan untuk memungkinkan bergerakinya sektor agribisnis ke arah yang lebih baik dan meningkatkan laju pertumbuhan pendapatan masyarakat. Mengingat sangat minimnya modal dan teknologi yang dimiliki oleh petani perkebunan Indonesia.

Hubungan yang dimaksud adalah hubungan kerjasama dalam bentuk kemitraan perkebunan atau yang lebih sering dikenal dengan pola plasma atau Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Pihak-pihak dalam hubungan kemitraan ini adalah perusahaan perkebunan dengan petani perkebunan. Perusahaan perkebunan menerapkan pola kemitraan inti plasma 60:40. Dalam pola ini, lahan yang semula adalah milik petani, diserahkan kepada perusahaan melalui koperasi. Lahan tersebut akan dibangun menjadi areal kebun kelapa sawit dan disertifikasi dalam dua jenis yang berbeda, yaitu Hak Guna Usaha (HGU) dan Sertifikat Hak Milik (SHM). Seluas 60% lahan akan disertifikasi dalam bentuk HGU dan diperuntukkan bagi perusahaan inti, sedangkan 40% sisanya akan disertifikasi dalam bentuk SHM yang diperuntukkan bagi petani plasma. Perbedaan utama pola kemitraan 60:40 dengan pola bagi hasil 80:20 terletak pada status kepemilikan lahan, beban kredit investasi, dan pembagian hasil usaha.

Kegiatan-kegiatan dan bantuan seperti teknologi ilmu pengetahuan, sebagaimana yang dimaksud menjadi masalah besar yang menghambat pertumbuhan potensi yang ada pada pekebun di Indonesia. Namun seiring perkembangan dan kemajuan peradaban, hukum memberikan jawaban yang baik dan dapat menjadi solusi bagi semua pihak. Solusi pengembangan bidang perkebunan diharapkan dapat memenuhi dan mencukupi segenap kebutuhan penunjang potensi mereka. Produk hukum yang mengatur hal-hal perkebunan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004.

Namun, berbagai hal yang dicantumkan dalam UU tersebut bukan kebutuhan rakyat tetapi lebih kepada kebutuhan investasi. Menurut Tarigan, direktur eksekutif Sawit Watch, Lewat UU Perkebunan inilah investasi-investasi kebun-kebun besar tidak ‘diganggu’ oleh eksternalitas khususnya berkenaan dengan persoalan lahan. Inilah isu besar yang digagas dalam undang-undang ini. Kebun besar diberikan HGU maksimal (35 tahun), tiada keberpihakan soal kebun-kebun rakyat (semua dianggap sama), disediakan penyidik pegawai sipil, gangguan terhadap usaha perkebunan dikenai pasal pidana. Secara kasar, menurut Tarigan, undang-undang ini berteriak. *“wahai investor kebun besar, datanglah, lingkungan sudah kami ‘amankan’, tanah tersedia luas, buruh-buruh murah tersedia”*.

UU Perkebunan ini pun memberikan peluang terjadinya perubahan sosial di masyarakat sekitar perkebunan. Selain memberikan perlindungan dan pengaturan hukum mengenai sistem pengelolaan kemitraan perkebunan yang menguntungkan masyarakat, namun UU ini juga memberikan dampak terjadinya konflik. Peluang kriminalisasi dalam UU Perkebunan dinilai selama ini telah menjadi senjata bagi perusahaan untuk melanggar hak masyarakat lokal.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang memiliki tujuan untuk mengungkap fakta, keadaan dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyuguhkan apa adanya. Kegiatan penelitian dilakukan melalui pengumpulan data, penganalisisan data dan penginterpretasian data, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada penganalisisan data tersebut. Dalam hal ini, fenomena yang dianalisis berkaitan dengan dampak undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang perkebunan dimana sistem perkebunan kelapa sawit di Indonesia menggunakan sistem Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Lokasi penelitian ini terletak di lahan perkebunan Sumatera Selatan yang berfokus di Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ilir (OKI). Data yang didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan teori perubahan sosial dan dideskripsikan secara naratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komoditas kelapa sawit merupakan primadona perdagangan ekspor Indonesia sejak dekade lalu. Kelapa sawit kini menjadi tanaman perkebunan yang penting dan selalu menjadi sorotan utama dalam kinerja peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Minyak sawit sebagai hasil

pengolahan buah kelapa sawit utama merupakan minyak nabati paling berpotensi dalam perdagangan minyak nabati dunia, karena memiliki potensi pasar besar yang masih dapat dikembangkan.

Pengembangan usaha perkebunan di Indonesia ini termasuk semakin tingginya permintaan minyak sawit dunia, kemudian membuat Indonesia mulai fokus mengembangkan usaha perkebunan, terutama kelapa sawit. Fokus terhadap pengembangan usaha perkebunan di Indonesia ini kemudian diikuti dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Munculnya inisiatif untuk membuat undang-undang perkebunan tidak dapat dilepaskan dari upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca krisis ekonomi tahun 1997. Perkebunan merupakan salah satu sektor yang dianggap mampu bertahan dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemulihan ekonomi pasca krisis. Oleh karena itu, perkebunan yang mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa Negara melalui ekspor, penyediaan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri, perolehan nilai tambah dan daya saing serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam harus diselenggarakan, dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional dan bertanggung-jawab, sehingga mampu meningkatkan perekonomian rakyat, bangsa dan negara. Itulah salah satu dasar yang dijadikan pedoman oleh pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pembangunan perkebunan.

Sejak tahun 1970-an serangkaian Keputusan Presiden dan peraturan nasional lainnya telah melembagakan pertanian kontrak atau sistem Perkebunan Inti Rakyat (PIR) sebagai bentuk produksi terpilih – dan dalam berbagai hal bahkan satu-satunya yang diizinkan – di banyak cabang agroproduksi komersial, termasuk kelapa sawit. Pola Perusahaan Perkebunan Inti Rakyat adalah pola Pelaksanaan Pengembangan Perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat disekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan kesinambungan.

Jatuhnya kekuasaan Soeharto pada 1998 ternyata juga tidak menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam kebijakan perkebunan. Berbagai regulasi dan praktik-praktik yang menguntungkan hanya bisa dinikmati oleh sekelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan modal. Sayangnya, secara substansial, UU Perkebunan tersebut masih membuka ruang bagi pelestarian eksploitasi secara besar-besaran pengusaha terhadap rakyat dan lahan perkebunan, serta terciptanya ketergantungan rakyat terhadap pengusaha perkebunan (pemodal). Hal ini disebabkan karena orientasi pembangunan perkebunan masih dalam bentuk kebun besar, sehingga menimbulkan adanya konsentrasi hak penggunaan tanah yang berlebihan oleh perusahaan kebun besar. Sebagian besar hak guna usaha yang dimiliki pengusaha perkebunan lambat laun menggusur keberadaan masyarakat adat atau petani yang berada di sekitar atau di dalam lahan perkebunan. Akibatnya masyarakat adat atau petani tersebut tidak lagi memiliki akses terhadap yang mereka kuasai atau kehilangan lahannya.

1. Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Sekitar Perkebunan

Perkebunan telah memberikan pengaruh berbagai sendi kehidupan di beberapa masyarakat Indonesia, dari sosial budaya, politik, ekonomi, dan lingkungan. Bagi beberapa pihak pembangunan pedesaan lewat perkebunan adalah pembangunan untuk kemakmuran, bahkan visi dari Dirjenbun adalah terwujudnya peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkebunan, tetapi bagi beberapa pihak lain menyatakan pembangunan pedesaan salah satunya lewat pembangunan perkebunan adalah modernisasi tanpa pembangunan (Sajogyo, 1973).

Modernisasi merupakan suatu bentuk perubahan sosial. Menurut Soekanto, modernisasi biasanya merupakan perubahan sosial yang terarah (*directed change*) yang didasarkan pada perencanaan yang biasa dinamakan *social planning*. Modernisasi merupakan suatu persoalan yang harus dihadapi masyarakat yang bersangkutan karena prosesnya meliputi bidang-bidang yang sangat luas, menyangkut proses disorganisasi, problema-problema sosial, konflik antarkelompok, hambatan-hambatan terhadap perubahan dan sebagainya.

Pembangunan sebenarnya merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan dan dikehendaki. Setidak-tidaknya pembangunan pada umumnya merupakan kehendak masyarakat yang terwujud dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemimpinnya, yang kemudian disusun dalam suatu perencanaan yang selanjutnya dilaksanakan. Pembangunan mungkin hanya menyangkut satu bidang kehidupan saja, namun juga mungkin dilakukan secara simultan terhadap pelbagai bidang kehidupan yang saling berkaitan. Perkebunan sawit dengan pola perkebunan inti rakyat (PIR) yang ada di Sumatera Selatan merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengembangkan potensi lahan dan masyarakat yang ada di daerah. Disusunnya Undang-Undang No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan merupakan langkah konkrit pemerintah yang menyadari bahwanya pembangunan perkebunan sawit perlu diawasi dan dilindungi dalam lingkungan hukum. Keberhasilan kelapa sawit dalam mempertahankan eksistensinya ketika krisis 1998 lalu, membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk menjadikan kelapa sawit sebagai sektor primadona ekspor untuk meningkatkan taraf ekonomi.

Sebaliknya, kepentingan modal skala besar terhadap bentuk produksi “petani kecil” (pertanian keluarga) mencerminkan usaha untuk membuat usaha tani kecil tersebut bergantung pada modal dengan cara yang memungkinkan kelebihan keuntungan dari modernisasi pertanian yang tidak dirasakan oleh para produsen primer melainkan menjadi keuntungan pihak “inti”, dan mengubah para petani menjadi suatu kelas “pion-pion pembangunan” (Payer, 1980).

Alqadrie (1994) menyatakan bahwa dengan adanya pembangunan subsektor perkebunan bagi masyarakat pedalaman tidak hanya menyebabkan terbatasnya ruang gerak tetapi juga tanah-tanah adat yang dimiliki penduduk diambil alih atau dikuasai oleh pihak perusahaan. Sebagai konsekuensi logis menurut Hood (dalam Garna, 1995) bahwa kehidupan masyarakat yang demikian akan mengalami: (1) kehilangan tanah warisan nenek moyang; (2) status atau kedudukan sosial ekonomi yang rendah; (3) perubahan lingkungan hidup menjadi lingkungan yang banyak dimusnahkan atau diganti baru.

Fenomena yang muncul seiring dengan dibukanya perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR adalah terjadinya perubahan lingkungan alam, yaitu semakin mempersempit kawasan hutan. Hal ini berarti juga mempersempit areal cadangan lahan perladangan, yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya perubahan luas sumber daya alam yang masyarakat miliki, dan memaksa masyarakat harus menyesuaikan atau mengembangkan teknologi baru untuk eksploitasi sumber daya dan akan mempengaruhi aspek sosial budayanya.

Kondisi masyarakat sebagaimana yang digambarkan oleh Hood tersebut memang sudah terjadi khususnya pada daerah-daerah yang letaknya berada di sekitar lokasi perkebunan besar. Keadaan ini menurut Alqadrie (1992) telah mengancam eksistensi petani ladang berpindah ataupun penduduk daerah pedalaman yang memandang bahwa hutan adalah sebagai basis utama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Salah satu pembangunan yang sangat massif dalam pembangunan perkebunan adalah pembangunan perkebunan kelapa sawit. Dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), tanaman sawit dan coklat adalah sektor yang dianggap sangat penting. Sumatra dan Kalimantan adalah dua pulau yang disediakan sebagai koridor sawit, sedangkan Sulawesi koridor coklat. Saat ini, Indonesia muncul sebagai negara terluas perkebunan kelapa sawitnya. Luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah 11,5 juta Ha (Sawit Watch, 2011) dan memasok 43% CPO kebutuhan dunia (MP3EI, 2011).

Pembangunan perkebunan kelapa sawit sebagai bagian dari proses modernisasi dan proses ini tidak hanya menyangkut pola perubahan ekonomi dan teknologi semata, namun berdampak pada perubahan kehidupan masyarakat. Salah satu akibat penting dari kehadiran proyek perkebunan adalah terbentuknya komunitas baru, perubahan dan pertumbuhan cepat dari komunitas baru. Kehadiran perkebunan juga menciptakan suatu kendala struktural terhadap karakteristik pada masyarakat maju sehingga akan memiliki pekerjaan yang sama, diferensiasi pendapatan, dan meningkatkan mobilitas sosial dalam memenuhi berbagai masalah kebutuhan hidup.

Perubahan sosial disatu pihak dapat mengandung arti proses perubahan dan pembaharuan struktur sosial, sedangkan dipihak lain mengandung makna perubahan dan pembaharuan nilai (Alfian, 1986). Perubahan sosial yang bagaimana yang terjadi sebagai akibat adanya proses pembangunan proyek perkebunan. Karena pembangunan perkebunan dengan menggunakan teknologi modern berarti adanya penggantian teknik bertani dari cara yang tradisional ke cara modern, akibatnya terjadi proses perubahan masyarakat dalam segala segi kehidupan.

Demikian juga halnya dengan pembangunan proyek perkebunan yang berskala besar yang dikelola secara modern bagi masyarakat terutama yang berada di sekitarnya telah menyebabkan pergeseran alih fungsi lahan yang berakibat perubahan pola hubungan kerja, pola lapangan kerja dan peluang kerja yang pada gilirannya akan berimplikasi pada perubahan status sosial, hubungan sosial, dan pola kehidupan masyarakat. Di samping itu juga akan menimbulkan masalah penduduk dan lingkungan akibat semakin meningkatnya jumlah pendatang. Bahkan Garna (1992) menyatakan bahwa perubahan yang terjadi dalam masyarakat sebagai akibat kehadiran proyek

perkebunan, tidak hanya berupa perubahan fisik oleh proses alami dan perubahan kehidupan manusia oleh dinamika kehidupan, tetapi juga menyangkut kehidupan manusia atau terkait dengan lingkungan kehidupannya yang berupa fisik, alam dan sosial.

Dampak lingkungan pembangunan perkebunan kelapa sawit adalah adanya limbah-limbah baik dari pabrik CPO ataupun pupuk yang dapat mencemari lingkungan sekitar. Selain itu, banyak sungai-sungai kecil yang dulunya menjadi tumpuan hidup masyarakat menyempit bahkan menghilang akibat pembangunan perkebunan kelapa sawit. Sungai-sungai ini biasanya digunakan sebagai sumber air minum, mencuci, dan lain sebagainya.

Dampak lingkungan lainnya adalah pemanasan global dan perubahan iklim. Pengembangan kebun sawit yang kerap dilakukan dengan mengkonversi hutan dan lahan gambut ternyata melepaskan jutaan ton karbon dioksida (CO₂) dan membuat Indonesia menjadi kontributor emisi CO₂ terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan China. Akibatnya gas rumah kaca menjadi terlepas ke udara yang mengakibatkan pemanasan global dan perubahan iklim.

Pandangan optimistik tentang perubahan sosial sebagai mana yang dikemukakan di atas mungkin beralasan mengingat kebijaksanaan yang melandasi kehadiran perusahaan perkebunan telah digodok dan dirumuskan oleh lembaga legislatif (Algadrie, 1994). Dengan demikian kehadiran proyek perkebunan akan menyebabkan perubahan sosial pada masyarakat tidak dapat dihindarkan sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Program perkebunan inti plasma memberikan jalan keluar dalam mengatasi kemiskinan di pedesaan melalui penyediaan lapangan kerja dan sumber penghasilan. Hadirnya perkebunan kelapa sawit sebagai komoditas yang sangat menguntungkan, berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan, khususnya di daerah pedesaan-pedesaan yang mungkin selama ini termarjinalisasikan pembangunannya.

Dampak ekonomi akibat pembangunan perkebunan kelapa sawit adalah adanya persaingan di antara komoditas. Salah satu hal yang umum adalah banyak lahan-lahan pangan dikonversi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Sampai saat ini belum ada skenario, berapa sebenarnya luas perkebunan kelapa sawit yang akan dibangun, sampai saat ini belum ada informasi resmi tentang hal ini dari pemerintah Indonesia. Wilayah-wilayah pantai timur Sumatera dapat ditemukan perkebunan-perkebunan besar kelapa sawit merata terjadi konversi besar-besaran lahan-lahan pangan (padi) masyarakat ke perkebunan kelapa sawit. Motif ekonomi yang sangat besar dapat ditemukan dalam konversi lahan-lahan pangan ini. Persaingan antar komoditas dalam prakteknya tidak terkelola dengan baik, semuanya seperti diserahkan ke pasar.

Selain itu, dampak ekonomi lainnya adalah persoalan harga tandan buah sawit yang seringkali dikeluhkan oleh petani kelapa sawit. Harga pembelian TBS ditetapkan dengan rumus harga pembelian harga TBS. Lewat rumus harga TBS inilah harga TBS ditetapkan oleh tim penetapan harga TBS. Yang menjadi kesulitan petani adalah tidak transparannya penetapan indeks K.

Kehadiran kantong-kantong HGU dan perkebunan, selain dapat menggeser infrastruktur ekonomi masyarakat, lingkungan sosial dan kebudayaan juga telah memicu meningkatnya jumlah

penduduk, baik yang datang dibawa oleh pihak proyek perkebunan maupun para migran yang datang dengan maksud memperoleh lapangan kerja, sehingga masyarakat yang hidup di sekitar wilayah perkebunan menjadi cukup beragam atau majemuk secara sosial budaya. Hal ini berarti, masyarakat yang berada di sekitar perkebunan kelapa sawit yang pada mulanya merupakan masyarakat homogen berubah menjadi masyarakat majemuk.

Dengan meningkatnya intensitas interaksi, interelasi dan komunikasi antara masyarakat setempat dengan pihak perkebunan dan dengan masyarakat pendatang lainnya cepat atau lambat akan mempengaruhi pula pola pikir, cara hidup dan pola hubungan sosial serta tingkah laku masyarakat setempat, yang pada gilirannya akan berakibat pada perubahan sistem nilai dalam masyarakat, yang selanjutnya akan berakibat pada seluruh sistem perekonomian masyarakat terutama dalam ketenagakerjaan, pola konsumsi, system menyimpan kekayaan dan proses sosialisasi dalam masyarakat. Hal lain yang menjadi dampak sosial pembangunan perkebunan kelapa sawit adalah persoalan buruh perkebunan dimana banyak buruh diperlakukan tidak layak. Kondisi buruh perkebunan di Indonesia adalah suatu ironi jelas dan terang, dimana membaiknya harga tandan buah segar (TBS) ataupun CPO tidak berdampak kepada baiknya situasi buruh. Saat ini, kurang lebih 70% buruh yang bekerja di lahan-lahan perkebunan adalah BHL (Buruh Harian Lepas) (Sawit Watch, 2011). BHL ini adalah salah satu bentuk transformasi masyarakat adat dan petani, ketika masyarakat adat dan petani kehilangan ataupun dihilangkan lahan-lahannya.

Dampak sosial lain dari pembangunan perkebunan kelapa sawit yang sering terabaikan adalah hilangnya berbagai macam seni budaya dan kearifan lokal yang basisnya adalah keterikatan dengan tanah. Salah satu hal yang paling terlihat adalah hilangnya model-model tata kelola tradisional beserta berbagai kosakata yang menunjukkan tata kelola tersebut digantikan oleh perkebunan kelapa sawit. Salah satu kegiatan seni budaya dimana semakin jauh dari pemaknaannya adalah *sedekah rame*. Kegiatan ini adalah pesta syukur atas panen padi yang dilakukan oleh masyarakat Musi Banyuasin tiap panen. Dengan menghilangnya ladang-ladang padi tergantikan perkebunan kelapa sawit menyebabkan *sedekah rame* hanyalah seperti pesta-pesta yang lebih terlihat konsumtif dibandingkan pesta syukur atas panen padi.

Dampak sosial pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah munculnya berbagai konflik dan sengketa antara masyarakat adat/lokal dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Hal ini diakibatkan oleh bertumbuhkannya dua hak guna usaha (HGU) yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat menggunakan hak masyarakat adat atau hak lainnya. Konflik dan sengketa antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan besar ini melahirkan banyak kekerasan fisik ataupun psikis sampai terbunuhnya jiwa manusia. Terdapat 57 titik sengketa lahan di wilayah Sumsel yang berpotensi menimbulkan konflik, yaitu Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Palembang, Banyuasin, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Muara Enim, OKU Timur, dan Lubuk Linggau.

2. UU Perkebunan dan Konflik Sosial

Perkebunan sebagai lahan komoditas dalam meningkatkan perekonomian, selain memberikan keuntungan di bidang ekonomi, namun juga dapat menimbulkan konflik di masyarakat. UU No.18 yang mengatur mengenai seluk beluk perkebunan nyatanya menjadi pemicu konflik antara masyarakat dan pemerintah. Alih-alih memberikan perlindungan hukum pada rakyat, dua pasal yang ada di dalam UU No.18 itu ternyata lebih berpihak pada perusahaan perkebunan berskala besar. Adanya Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan berskala besar bahkan menjadi perisai tersendiri untuk mendapatkan keuntungan dan perlindungan dalam hukum. Pasal 20 juncto 47 dalam UU No.18 Tahun 2004 merupakan bukti keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha-pengusaha.

UU Perkebunan juga menciptakan instrument pengamanan legal bagi perusahaan perkebunan. Hal ini diberikan dengan membentuk rumusan tentang ketentuan pidana, yang di dalamnya berisi mengenai larangan bagi siapapun untuk mengganggu jalannya usaha perkebunan, serta hukuman yang diancamkan apabila larangan ini dilanggar. Tanpa banyak perdebatan, pemerintah dan DPR menyepakati rumusan pidana tersebut agar menjadi bagian dari substansi UU Perkebunan.

Tabel Ketentuan Pidana dalam UU Perkebunan

Pasal-Pasal	Substansi	Keterangan
Pasal 21	Setiap orang	Individu ataupun badan hukum lainnya
	Dilarang	
	Melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya,	Tidak jelas mengenai mendefinisikan kerusakan kebun, dan tidak jelas mendefinisikan aset lainnya,
	Penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya	Tidak jelas mendefinisikan tindakan lainnya
	Yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan	Tidak jelas mendefinisikan terganggunya usaha perkebunan
Pasal 47	Setiap orang	Individu ataupun badan hukum lainnya

Ayat (1)	Yang dengan sengaja	
	Melanggar larangan	
	Melakukan tindakan pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya	Tidak jelas mengenai mendefinisikan kerusakan kebun, dan tidak jelas mendefinisikan aset lainnya
	penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya	Tidak jelas mendefinisikan tindakan lainnya
	Yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan,	Tidak jelas mendefinisikan terganggunya usaha perkebunan
	Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)	
Pasal 47 Ayat (2)	Setiap orang	Individu ataupun badan hukum lainnya
	Yang karena kelalaiannya	
	Melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya,	Tidak jelas mengenai mendefinisikan kerusakan kebun, dan tidak jelas menndefinisikan aset lainnya
	Penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya	Tidak jelas mendefinisikan tindakan lainnya
	Yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan	Tidak jelas mendefinisikan terganggunya usaha perkebunan
	Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan dan	

	denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00	
--	--	--

Sumber: Andi Muttaqien, dkk. *Undang-Undang Perkebunan: Wajah Baru Agrarische Wet* (Jakarta: Elsam-Sawit Watch-Pilnet: 2012)

Implementasi UU ini telah berkontribusi terhadap peningkatan gangguan dan intimidasi terhadap masyarakat dan petani. Antara lain dengan menggunakan Pasal 20 dan 47 untuk mengintimidasi komunitas masyarakat adat. Pasal 20 memberikan peluang digunakannya pasukan keamanan swasta dan negara demi “perlindungan” areal perkebunan setelah hak guna telah dihibahkan. Pelaku bisnis perkebunan akan melaksanakan pengamanan bisnis perkebunan yang dikoordinasikan dengan pihak keamanan dan bisa meminta bantuan dari komunitas di sekitarnya. Sementara Pasal 47 memperinci sanksi untuk “menggunakan lahan perkebunan tanpa ijin”, dan dengan kombinasi dengan Pasal 20 telah menciptakan suasana yang penuh intimidasi dan ketakutan. Hal ini tercermin ketika terjadinya kasus Mesuji di Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan yang mengakibatkan tujuh warga sipil tewas, tujuh lainnya masuk penjara, dan beberapa orang dinyatakan buron. Kasus sengketa lahan di Sumsel ini terkesan mengambang karena karakter masyarakat di Sumsel lebih menahan diri karena takut terjadi korban jiwa. Lain lagi di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel, dimana sebanyak 35 keluarga anggota suku yang tinggal di tepi Sungai Lalan kehilangan tanah adat yang diserobot perusahaan perkebunan kelapa sawit sejak tahun 1996. Terakhir, 435 hektar tanah adat diambil PT Bahar Pasifik untuk ditanami kelapa sawit, tanpa ganti rugi. Padahal mereka sudah tinggal di sana sejak ratusan tahun lalu, sedangkan perusahaan itu baru masuk sekitar tahun 1996.

Implikasi dari pasal 21 ini dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial. Perusahaan perkebunan akan menyatakan kamilah yang sah dan berhak untuk melakukan usaha perkebunan di atas tanah yang sudah ditentukan. Kehadiran warga masyarakat menguasai tanah perkebunan atau bahkan mengambil hasil perkebunan sebagai sebuah tindakan illegal yang harus diberi sanksi. Sebaliknya warga masyarakat local dan masyarakat hukum adat akan mendeklarasikan sebagai pihak yang berhak juga. Mereka akan menyatakan bahwa kehadiran perusahaan perkebunan meskipun didukung izin dan surat keputusan pemberian hak atas tanah akan dinyatakan illegal. Perusahaan perkebunan akan dinilai telah merebut dan menduduki tanah yang sebelumnya menjadi tanah garapan dan sumber ekonomi bagi warga masyarakat. Beberapa konflik yang terjadi di areal perkebunan merupakan bukti bahwa sebenarnya UU Perkebunan ini belum menjadi pelindung bagi masyarakat, khususnya masyarakat adat.

3. Putusan MK Terhadap UU Perkebunan Sebagai Resolusi Konflik

Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan dua pasal pada Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan berimplikasi positif terhadap perjuangan masyarakat.

Masyarakat yang memperjuangkan haknya tak bisa lagi dikriminalisasi menggunakan Pasal 21 dan 47 UU tersebut.

Pasal 21 yang menentukan:

“Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan”.

Pasal 21 UU Perkebunan mengandung ketentuan yang dimaksudkan agar kegiatan usaha perkebunan tidak dihadapkan pada gangguan yang dilakukan oleh pihak lain mengakibatkan penurunan produksi perkebunan. Tindakan merusak tanaman dan aset yang ada, pendudukan tanah tanpa izin, atau tindakan lain yang mengganggu kegiatan perkebunan harus dicegah dan tidak boleh terjadi. Dilihat dari perspektif pembentuk undang-undang, ketentuan tersebut mengandung kewajiban. Di dalamnya tidak terkandung kepentingan lain yang tersembunyi, kecuali sekedar melindungi kepentingan pelaku usaha perkebunan. Ketentuan tersebut secara sekilas tidak mengandung multitafsir.

Namun jika dicermati secara historis dan dari perspektif kemajemukan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia, ketentuan Pasal 21 mengandung pesan yang jelas dan multitafsir. Secara historis-sosiologis, pesan yang terkandung bahwa agar perusahaan perkebunan tidak diganggu oleh tindakan penggarapan tanah oleh penduduk lokal atau tindakan pemblokiran oleh penduduk yang menyebabkan terganggunya kegiatan perkebunan atau pengrusakan tanaman. Intinya Pasal 21 merupakan hasil kolaborasi negara dengan perusahaan perkebunan atau dalam bahasa yang ditemukan literatur yaitu : *“product of confidential game among political dan economic elite”*.

Kesadaran akan potensi ketidak-pastian hukum dan konflik yang terkandung dalam Pasal 21 UU Perkebunan itulah yang mendorong sebagian lembaga swadaya masyarakat berinisiatif melakukan uji materi Pasal 21 tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Tujuannya jelas agar terdapat penilaian yang obyektif dan profesional konsistensi antara Pasal 21 UU Perkebunan terhadap pasal-pasal tertentu UUD 1945 khususnya Pasal 18B ayat (2) yang mengamanahkan pengakuan terhadap hak tradisional masyarakat hukum adat dengan menentukan : *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”*; Pasal 28D ayat (1) mengamanahkan agar negara menjamin adanya kepastian hukum termasuk melalui undang-undang dengan menentukan : *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,”*; dan Pasal 27 ayat (2) yang mengamanahkan agar negara menjamin pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negaranya dengan menentukan : *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*.

Suatu putusan yang obyektif, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi dan menyatakan bahwa Pasal 21 beserta Pasal 47 sebagai kaitannya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku lagi. Namun persoalannya, apakah putusan Mahkamah Konstitusi itu dapat dijalankan? Artinya dalam praktik pelaksanaan kebijakan pemerintah sudah memberikan perhatian terhadap konflik yang terjadi antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat lokal yang menyatakan juga berhak atas tanah yang sama.

Realitasnya, konflik penguasaan tanah perkebunan masih terus berlangsung paska putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dapat dibaca di media dan di simak media televisi. Tuntutan warga masyarakat lokal dengan melakukan pendudukan atas tanah yang pernah diambil alih oleh perusahaan perkebunan atas dasar izin pemanfaatan hutan atau hak atas tanah dari negara masih dinilai sebagai tindakan illegal. Pemerintah atau pemerintah daerah tetap pada perspektif bahwa perusahaan perkebunan yang sah dan tindakan warga masyarakat illegal. Jika kondisinya terus berlangsung demikian, maka di satu pihak, putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak mempunyai makna apapun dalam aplikasi kebijakan pemerintah. Hal itu berarti hanya akan membiarkan terjadinya konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan. Pada ujungnya bukan hanya perusahaan perkebunan dan warga masyarakat yang dirugikan, namun harapan Negara untuk meningkatkan pembangunan ekonomi perkebunan akan tidak terwujud.

Murray (2002) menjelaskan bahwa keberadaan Pasal 21 dan 47 UU Perkebunan yang sejak disahkan pada 2004 memang kerap menjerat petani dan masyarakat adat. Melalui tangan aparat penegak hukum, yakni Kepolisian dan Kejaksaan, perusahaan leluasa mengkriminalkan banyak petani atau masyarakat lokal yang justru sedang memperjuangkan haknya atas lahan.

Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan suntikan semangat bagi banyak masyarakat lokal/adat serta petani yang selama ini dihantui jeratan pidana karena tengah memperjuangkan haknya atas lahan. Menurut Muttaqienn (2012) pasca putusan UU Perkebunan ini, para petani dan masyarakat lokal akan semakin berani memperjuangan kembali lahan-lahan dan tanahnya yang selama ini dirampas dan digunakan perusahaan perkebunan. Dengan adanya putusan perkara UU Perkebunan, pihak perkebunan melalui tangan aparat Kepolisian tak lagi sewenang-wenang menjerat para petani atau masyarakat lokal, minimal mungkin ke depannya angka kriminalisasi petani atau masyarakat lokal diharapkan menurun. Namun tentu hal tersebut masih tergantung dari pandangan dan keberpihakan aparat penegak hukum di lapangan, khususnya kepolisian. Karena pihak perusahaan dengan menggunakan tangan kepolisian akan melakukan berbagai upaya demi melumpuhkan perlawanan para petani atau masyarakat lokal, misalnya saja dengan menggunakan pasal-pasal yang ada pada KUHPidana, yakni Pasal 362, Pasal 363 atau dengan pidana perusakan, Pasal 170, bahkan dengan pidana penghasutan, pasal 160 KUHP.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini menegaskan pengakuan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak masyarakat hukum adat dalam UUD 1945. Sehingga, hak asasi manusia, dan keragaman, keunikan yang ada pada masyarakat adat diakui dan dilindungi oleh negara. Selain itu pertimbangan yang dikemukakan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya patut diapresiasi, karena berhasil melihat kenyataan konflik perkebunan di Indonesia.

Banyak perkara sebenarnya yang disidangkan dan diputus pada pengadilan tingkat pertama menggunakan Pasal 21 dan Pasal 47 UU Perkebunan ketika sidang pengujian UU Perkebunan berlangsung, kemudian pasca pengujian UU Perkebunan rampung mereka pun mengajukan upaya hukum, seperti banding, kasasi atau bahkan peninjauan kembali. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. UU No. 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Beberapa kasus yang menggunakan Pasal 21 dan Pasal 47 UU Perkebunan yang telah diputus pun diajukan Banding dengan mengikutsertakan argumentasi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara tersebut.

KESIMPULAN

Keberhasilan sektor perkebunan kelapa sawit dalam mempertahankan eksistensinya ketika terjadi krisis 1997 membuktikan bahwa kelapa sawit memiliki potensi yang besar dalam memberikan kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia. Sehingga pemerintah pun mengeluarkan kebijakan berupa Undang-Undang No.18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan. Dalam UU tersebut, pengelolaan perkebunan diberi perlindungan hukum yang jelas. Melalui program Perkebunan Inti Rakyat, pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi lahan mereka agar produktif. Pola PIR Merupakan pola kemitraan antara perusahaan perkebunan berskala besar sebagai “inti” dengan masyarakat sebagai plasmanya. Kemitraan itu pun juga disebutkan dalam UU Perkebunan. Namun, kehadiran Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan berskala besar mampu mengeksploitasi lahan masyarakat, termasuk masyarakat adat. Keberadaan UU Perkebunan pun dipertanyakan keberpihakannya. Undang-undang ini seakan berpihak terhadap mereka yang mengatasnamakan kepemilikan modal dan HGU sah dari pemerintah. Sehingga masyarakat tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Akibatnya, ketika amarah masyarakat berada pada puncaknya, konflik pun pecah, bahkan menelan korban. Oleh karena itu, UU Perkebunan ini pun perlu dikaji ulang oleh MK. Putusan MK terhadap pasal-pasal yang dianggap bermasalah akhirnya memberikan angin segar bagi masyarakat agar tidak terjadi konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Kartini dan Gunawan. (2004). *Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada.
- Li, Tania Murray. (2002). *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muttaqien, Andi, dkk. (2012). *Undang-Undang Perkebunan: Wajah Baru Agrarische Wet*. Jakarta: Elsam-Sawit Watch-Pilnet.
- Nurjaya, I Nyoman. (2008). *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Sinaga, Rudianto Salmon. (2011). *Masalah Hukum Dalam Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit*. Tesis Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sumardjono, Maria S.W. (2008). *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sztompka, Piotr. (2011). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada.
- Thalib, Hambali. (2009). *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.